

Article

Reorientasi Konstitusional Perlindungan Pers di Indonesia dalam Menegaskan Prinsip Kebebasan Berekspresi

**Sulton Fikri¹, Anggit Wasesa Praja², Gatot Hadi Purwanto³,
Ahlan Ramadana⁴**

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia;
email : sultonifikri@untag-sby.ac.id

² Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia;
email : anggitwasesa@untag-sby.ac.id

³ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia;
email : gatohadipurwanto@untag-sby.ac.id

⁴ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia;
email : ahlanramadana@untag-sby.ac.id



Abstract

The criminalization of the press remains a significant issue in Indonesia's law enforcement practice, particularly when journalistic work is subjected directly to criminal or civil proceedings without first applying the dispute resolution mechanism established under Law Number 40 of 1999 on the Press. This problem stems from the ambiguity of the phrase "legal protection" in Article 8, which creates legal uncertainty. This article examines whether the provision complies with the principle of legal certainty and assesses the constitutionality of press criminalization from the perspective of freedom of expression through an analysis of Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXIII/2025. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that, in its original formulation, Article 8 of the Press Law failed to satisfy the principle of legal certainty. However, the Constitutional Court has clarified its meaning through a conditional constitutional interpretation requiring that press disputes be resolved through the Press Council mechanism before criminal or civil sanctions may be imposed on journalists acting within the lawful scope of their profession. The study further finds that the direct application of

criminal or civil sanctions against journalistic work may produce a chilling effect and is incompatible with the principle of freedom of expression. These findings demonstrate that effective protection of press freedom requires both legal certainty and a specialized mechanism for resolving press disputes.

Keywords

Freedom of expression, legal certainty, legal protection, press criminalization, press freedom

Abstrak

Kriminalisasi pers masih menjadi persoalan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia akibat penggunaan instrumen pidana atau perdata terhadap karya jurnalistik tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Permasalahan tersebut berakar pada ketidakjelasan frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Artikel ini bertujuan menganalisis kesesuaian frasa tersebut dengan prinsip kepastian hukum serta menilai konstusionalitas kriminalisasi pers dalam perspektif kebebasan berekspresi melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dalam formulasi aslinya, belum memenuhi prinsip kepastian hukum, namun telah diperjelas melalui tafsir konstusional Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penyelesaian sengketa pers melalui mekanisme Dewan Pers sebelum penggunaan instrumen pidana maupun perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan instrumen pidana atau perdata secara langsung terhadap karya jurnalistik berpotensi menimbulkan chilling effect dan bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan pers memerlukan kepastian hukum sekaligus mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat khusus.

Kata Kunci

Kepastian hukum, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kriminalisasi pers, perlindungan hukum

PENDAHULUAN

Kebebasan pers sebagai bagian dari jaminan konstusional atas kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi merupakan salah satu prasyarat negara hukum demokratis. Jaminan tersebut ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan aktivitas jurnalistik sebagai manifestasi hak asasi manusia sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan (Stier, 2015). Namun, dalam praktik penegakan hukum, kebebasan pers masih berada dalam relasi yang tegang dengan penggunaan instrumen

hukum pidana maupun perdata terhadap karya jurnalistik sehingga berpotensi menghambat fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan (Tymoshenko et al., 2023).

Sebagai bentuk perlindungan terhadap profesi wartawan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan melalui Pasal 8 yang menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan bentuk, batas, maupun mekanisme perlindungan yang dimaksud. Kekaburan norma tersebut membuka ruang penafsiran yang berbeda dalam praktik penegakan hukum sehingga wartawan tetap dapat diproses secara pidana maupun digugat secara perdata tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Akibatnya, Pasal 8 belum mampu memberikan kepastian hukum dan mencegah penggunaan instrumen pidana maupun perdata secara prematur terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah.

Permasalahan tersebut kemudian diuji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Mahkamah menyatakan bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers ditempuh terlebih dahulu sebagai bagian dari pendekatan *restorative justice*. Putusan tersebut sekaligus menegaskan kedudukan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa pers sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan hukum pidana maupun perdata yang bersifat umum.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa wartawan berada dalam posisi yang rentan (*vulnerable position*) karena aktivitas jurnalistik sering bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bersifat khusus terhadap wartawan tidak dapat dipandang sebagai bentuk keistimewaan yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum, melainkan sebagai instrumen konstitusional untuk menjamin kebebasan pers. Pada saat yang sama, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan hanya berlaku sepanjang wartawan menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Harahap, 2015). Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kebebasan pers dengan perlindungan hak-hak pihak yang dirugikan oleh pemberitaan (Maerani, 2021).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap jurnalis masih menjadi ancaman serius bagi demokrasi karena penggunaan instrumen pidana terhadap karya jurnalistik berpotensi menimbulkan *chilling effect* serta mengabaikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers (Alhakim, 2022; Habibie & Michael, 2025; Sitorus et al., 2025; Diniroja, 2025).

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan perlindungan hukum terhadap wartawan belum sepenuhnya terselesaikan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi Undang-Undang Pers, hubungan antara Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta praktik penegakan hukum terhadap jurnalis. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 terhadap makna frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara tegas membedakan analisis mengenai kepastian hukum sebagai persoalan validitas norma dengan analisis mengenai kebebasan berekspresi sebagai persoalan perlindungan hak konstitusional. Kekosongan tersebut menjadi ruang yang hendak diisi oleh artikel ini melalui analisis hubungan antara kepastian hukum, perlindungan pers, dan kebebasan berekspresi setelah koreksi konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan penelitian. Pertama, apakah frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 telah memenuhi prinsip kepastian hukum dalam kerangka negara hukum demokratis. Kedua, apakah praktik kriminalisasi pers bertentangan dengan prinsip *freedom of expression* sebagai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Artikel ini berargumen bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 merekonstruksi perlindungan hukum bagi wartawan melalui penegasan kepastian hukum sekaligus penguatan perlindungan hak konstitusional atas kebebasan pers. Dengan memisahkan secara tegas analisis mengenai kepastian hukum dari analisis mengenai pelanggaran hak konstitusional, artikel ini menunjukkan bahwa kriminalisasi pers merupakan konsekuensi dari ketidakjelasan norma perlindungan hukum yang kemudian dikoreksi melalui intervensi konstitusional Mahkamah Konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 sebagai objek analisis utama untuk mengkaji rekonstruksi makna frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada validitas, konsistensi, dan interpretasi norma hukum, sehingga tepat untuk menganalisis kesesuaian frasa tersebut dengan prinsip kepastian hukum serta konstitusionalitas kriminalisasi pers dalam perspektif kebebasan berekspresi.

Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi antara UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan pers. Pendekatan kasus difokuskan pada analisis *ratio decidendi*, *constitutional reasoning*, dan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 guna mengkaji kedudukan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*, batas penggunaan instrumen pidana dan perdata terhadap wartawan, serta peran Dewan Pers dalam penyelesaian sengketa pers. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kepastian hukum (*legal certainty*), kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), kebebasan pers (*press freedom*), asas *lex specialis derogat legi generali*, dan *restorative justice*.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang relevan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui identifikasi norma, analisis hubungan antarnorma, serta interpretasi gramatikal, sistematis, dan konstitusional yang kemudian disusun melalui *legal reasoning* untuk merumuskan argumentasi mengenai perlindungan hukum wartawan dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan kepastian hukum dan kebebasan pers di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip kepastian hukum merupakan dasar pada negara hukum demokratis.

Kepastian hukum dalam tradisi *rechtsstaat* maupun *rule of law*, dipahami sebagai jaminan bahwa hukum dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten serta dapat diprediksi oleh subjek hukum. Prinsip kepastian hukum memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut diperkuat oleh yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum, dengan demikian, berfungsi sebagai standar norma yang mengikat pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan (Tymoshenko et al., 2023).

Suatu norma hukum dituntut untuk memenuhi setidaknya tiga kriteria, yakni kejelasan rumusan norma, batasan kewenangan yang tegas, serta prediktabilitas penerapan hukum. Kejelasan norma mengharuskan perumusan hukum yang tidak multitafsir, sehingga subjek hukum dapat memahami hak dan kewajibannya secara rasional. Batasan kewenangan berfungsi untuk mencegah ekspansi diskresi aparat penegak hukum yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, prediktabilitas penerapan hukum meniscayakan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan proporsional, sehingga akibat hukum dari suatu tindakan dapat diperkirakan sebelumnya.

Prinsip kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan UU No. Nomor 40 Tahun 1999, mengingat aktivitas jurnalistik bersentuhan dengan kepentingan publik, kritik terhadap kekuasaan, serta pengungkapan informasi yang sensitif. Ketika norma hukum yang mengatur perlindungan wartawan dirumuskan secara kabur atau tidak lengkap, ketidakpastian hukum yang muncul tidak hanya merugikan wartawan sebagai individu, tetapi juga berimplikasi terhadap kebebasan pers dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi wartawan ditempatkan sebagai bagian dari pemenuhan prinsip negara hukum demokratis (Arifin & Handayani, 2024).

Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan kebebasan wartawan dalam menjalankan fungsi jurnalistik. Namun, rumusan tersebut tidak disertai dengan penjelasan mengenai bentuk perlindungan hukum, mekanisme implementasi, maupun relasinya dengan instrumen hukum lain, khususnya hukum pidana dan hukum perdata. Ketiadaan parameter ini menjadikan Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 sebagai norma terbuka (open norm) yang sangat bergantung pada tafsir dan diskresi aparat penegak hukum. Norma terbuka atau norma kabur (vague norms) kebanyakan dipandang sebagai sumber potensial ketidakpastian hukum.

Norma yang dirumuskan secara kabur tidak hanya menimbulkan persoalan interpretasi, tetapi juga berpotensi mengurangkan kualitas perlindungan hak konstitusional. Dalam perspektif negara hukum, ketidakjelasan norma menyebabkan subjek hukum tidak mampu memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya secara memadai. Akibatnya, penerapan hukum menjadi sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat melahirkan disparitas perlakuan terhadap kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa (Mustawa Nur, 2022). Kondisi demikian bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Relasi antara norma terbuka dan penyalahgunaan diskresi aparat penegak hukum menjadi semakin problematik ketika norma tersebut berhubungan dengan pembatasan hak konstitusional. Berdasarkan Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999, ketidakjelasan makna “perlindungan hukum” telah memungkinkan penggunaan instrumen hukum pidana dan perdata secara langsung terhadap wartawan, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan mekanisme khusus yang diatur dalam UU No. Nomor 40 Tahun 1999. Praktik ini menunjukkan bahwa norma perlindungan yang seharusnya bersifat preventif dan afirmatif justru gagal berfungsi sebagai penghalang terhadap tindakan represif negara.

Fenomena kriminalisasi pers yang terus berulang dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari kegagalan norma perlindungan hukum dalam memberikan kepastian hukum. Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah kerap dihadapkan pada laporan pidana, tuntutan perdata, atau proses hukum lainnya berdasarkan ketentuan umum, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun UU No. 1 Tahun 2024. Penggunaan instrumen hukum tersebut tanpa terlebih dahulu mengaktifkan mekanisme penyelesaian sengketa pers menunjukkan bahwa Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 tidak memiliki daya ikat yang cukup kuat dalam praktik penegakan hukum. Hal ini tentu tidak dapat dibenarkan (Putri & Arifin, 2018).

Kepastian hukum menuntut adanya hierarki dan prioritas penerapan norma, khususnya ketika terdapat undang-undang yang bersifat khusus (*lex specialis*). UU No. Nomor 40 Tahun 1999 dirancang sebagai *lex specialis* yang mengatur kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers. Ketika norma khusus tersebut diabaikan dan digantikan oleh norma umum, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran asas *lex specialis derogat legi generali*, tetapi juga pengingkaran terhadap prinsip kepastian hukum itu sendiri.

Analisis terhadap Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak semata-mata terletak pada penerapan norma, melainkan pada konstruksi normanya sendiri yang tidak memberikan parameter yang jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme perlindungan hukum bagi wartawan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan fungsi perlindungan yang seharusnya diberikan oleh Undang-Undang Pers tidak dapat bekerja secara efektif dalam memberikan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memiliki arti penting karena memberikan batasan konstitusional terhadap makna “perlindungan hukum” serta menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagai bagian dari jaminan kepastian hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya memperjelas norma yang sebelumnya kabur, tetapi juga memperkuat fungsi Undang-Undang Pers sebagai instrumen perlindungan konstitusional bagi kemerdekaan pers.

Kepastian Hukum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Kepastian hukum Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 tidak dapat dilepaskan dari rumusan frasa “perlindungan hukum” yang menjadi inti dari ketentuan tersebut. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 dijatuhkan, Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 hanya memuat satu kalimat yang bersifat deklaratif, yakni bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Rumusan ini, meskipun mencerminkan keberpihakan negara terhadap kebebasan pers, secara substansial gagal memenuhi tuntutan kepastian hukum sebagaimana syarat dalam negara hukum demokratis (Harahap, 2015).

Secara tekstual, Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 tidak memberikan definisi operasional mengenai apa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum”, tidak menetapkan indikator kapan perlindungan tersebut berlaku atau gugur, serta tidak mengatur mekanisme konkret untuk merealisasikan perlindungan dimaksud. Ketiadaan elemen-elemen tersebut menjadikan Pasal

8 sebagai norma yang bersifat terbuka dan tidak lengkap (*open-ended norm*). Norma semacam ini rentan menimbulkan ketidakpastian hukum karena menyerahkan sepenuhnya makna dan implikasi hukumnya kepada tafsir aparat penegak hukum atau hakim dalam kasus konkret (Habibie & Michael, 2025). Ketidaklengkapan Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 semakin problematik ketika dikaitkan dengan karakteristik kegiatan jurnalistik yang secara inheren berisiko. Wartawan menjalankan fungsi jurnalistik dalam ruang sosial-politik yang sarat kepentingan, kritik, dan konflik nilai. Perlindungan hukum seharusnya dirumuskan secara tegas dan operasional untuk mencegah penggunaan instrumen hukum sebagai alat pembungkaman. Namun, Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 justru gagal memberikan batasan yang jelas terhadap penggunaan hukum pidana dan perdata terhadap wartawan, sehingga membuka ruang kriminalisasi pers (Harahap, 2015).

Ketiadaan mekanisme perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 berdampak pada lemahnya daya ikat norma tersebut dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum cenderung menggunakan ketentuan hukum pidana umum, tanpa mempertimbangkan karakter khusus pers sebagai institusi demokratis. Akibatnya adalah Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 tidak berfungsi sebagai norma penghalang (*blocking norm*), melainkan hanya sebagai pernyataan tanpa konsekuensi yuridis yang jelas. Artinya bahwa Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999, sebelum ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Kepastian hukum menuntut adanya prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum, khususnya ketika hukum berfungsi membatasi penggunaan kekuasaan koersif negara. Norma perlindungan hukum yang tidak menetapkan mekanisme dan batasan justru menciptakan ketidakpastian bagi wartawan, karena mereka tidak dapat memprediksi apakah karya jurnalistik yang dilakukan sesuai kode etik akan dilindungi atau justru diproses secara pidana atau perdata (Hijriani & Nur, 2024).

Karena itulah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 melakukan intervensi yang bersifat korektif. Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 tidak dapat dibiarkan sebagai norma kosong yang bergantung sepenuhnya pada praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers tidak menghasilkan kesepakatan, sebagai bagian dari penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Putusan tersebut mencerminkan penggunaan teknik *conditional unconstitutionality* sebagai instrumen *constitutional interpretation*. Alih-alih membatalkan Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 secara keseluruhan,

Mahkamah Konstitusi memilih untuk mempertahankan norma tersebut dengan memberikan makna yang mengikat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekadar bertindak sebagai negative legislator, melainkan juga sebagai penjaga konstitusi dengan cara mengisi kekosongan makna norma yang berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas makna “perlindungan hukum” dari sekadar perlindungan deklaratif menjadi perlindungan prosedural. Perlindungan hukum tidak lagi dipahami sebagai jaminan abstrak terhadap wartawan, melainkan sebagai struktur prosedural yang mengatur urutan dan prioritas penyelesaian sengketa pers. Dewan Pers ditempatkan sebagai mekanisme wajib (mandatory prior forum) yang harus dilalui sebelum sengketa pers dapat dibawa ke ranah pidana atau perdata (Saptohadhi, 2011).

Dari perspektif kepastian hukum, signifikansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tidak terletak semata-mata pada penambahan makna terhadap Pasal 8 Undang-Undang Pers, melainkan pada kemampuannya membangun standar hukum yang dapat diprediksi (*predictability of law*). Sebelum putusan tersebut, aparat penegak hukum memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menentukan apakah suatu karya jurnalistik dapat langsung diproses melalui instrumen pidana atau perdata. Setelah adanya penafsiran konstitusional bersyarat, ruang diskresi tersebut dibatasi oleh prosedur yang jelas dan terukur. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memperjelas hak wartawan, tetapi juga memberikan pedoman normatif bagi aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai tata cara penyelesaian sengketa pers yang sesuai dengan konstitusi.

Penempatan Dewan Pers sebagai forum utama dan pertama dalam penyelesaian sengketa pers menegaskan kembali karakter Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Melalui konstruksi tersebut, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa sengketa yang timbul dari aktivitas jurnalistik terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian etik jurnalistik sebelum penggunaan instrumen pidana atau perdata. Dengan demikian, mekanisme khusus yang dibentuk oleh Undang-Undang Pers memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional dan tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan hukum yang bersifat umum (Lesmana, 2005).

Lebih jauh, Mahkamah Konstitusi mengaitkan perlindungan hukum wartawan dengan pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menempatkan sengketa pers bukan sebagai pelanggaran yang harus segera dihukum, melainkan sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan dengan memulihkan relasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Adanya pemulihan tersebut diwujudkan melalui hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, dan mediasi etik, yang lebih sejalan dengan tujuan kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Melalui pengaturan hierarki prosedural penyelesaian sengketa pers, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 memulihkan kepastian hukum Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan memperoleh kejelasan bahwa sepanjang menjalankan profesinya secara sah dan sesuai kode etik, mereka

tidak dapat langsung diproses secara pidana atau perdata. Aparat penegak hukum memperoleh batasan yang jelas mengenai kewenangan mereka, sehingga diskresi tidak lagi bersifat absolut. Masyarakat juga memperoleh kepastian mengenai mekanisme yang harus ditempuh ketika merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.

Hierarki penyelesaian sengketa pers yang dibangun Mahkamah Konstitusi (dimulai dari mekanisme etik dan korektif, kemudian baru berlanjut ke mekanisme hukum) menciptakan struktur yang lebih rasional dan proporsional. Dalam struktur ini, hukum pidana dan perdata ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama. Pembatasan penggunaan instrumen hukum koersif tersebut merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepastian hukum dalam negara demokratis yang menghormati kebebasan berekspresi (Busroh et al., 2023). Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999, setelah ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025, mengalami transformasi yang fundamental. Dari norma payung yang kabur dan tidak operasional, Pasal 8 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 berkembang menjadi norma konstitusional yang memiliki makna prosedural, batasan kewenangan yang jelas, serta prediktabilitas penerapan.

Transformasi makna Pasal 8 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh kejelasan mekanisme penerapannya. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi berhasil mengubah norma yang sebelumnya bersifat deklaratif menjadi norma yang memiliki konsekuensi prosedural yang konkret. Oleh karena itu, pemulihan kepastian hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tidak sekadar menyelesaikan persoalan interpretasi Pasal 8, melainkan juga memperkuat perlindungan institusional terhadap kemerdekaan pers sebagai salah satu elemen esensial dalam negara hukum demokratis.

Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Demokrasi

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam negara hukum demokratis. Hak ini berfungsi sebagai kebebasan individual untuk menyatakan pendapat bagi terselenggaranya demokrasi konstitusional yang sehat. Tanpa jaminan kebebasan berekspresi, proses deliberasi publik kehilangan makna, kontrol terhadap kekuasaan melemah, dan partisipasi warga negara dalam urusan publik menjadi ilusi. Kebebasan berekspresi dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini diperluas oleh Pasal 28F UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa kebebasan berekspresi

tidak dipahami secara sempit sebagai kebebasan verbal individual, melainkan mencakup keseluruhan ekosistem komunikasi publik, termasuk aktivitas jurnalistik dan kerja pers

Sebagai hak dasar, kebebasan berekspresi memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi individual yang menjamin otonomi moral dan intelektual individu untuk menyampaikan pikiran, pandangan, dan kritik tanpa rasa takut terhadap represi negara. Kedua, dimensi kolektif atau demokratis yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai sarana pembentukan kehendak umum (*public will formation*) (Wiratraman, 2023). Dari kedua dimensi ini, kebebasan berekspresi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap kekuasaan, memungkinkan publik untuk mengawasi, mengkritik, dan menilai tindakan penyelenggara negara. Pers, merupakan manifestasi dari kebebasan berekspresi. Aktivitas pers tidak dapat dipisahkan dari hak kebebasan berekspresi karena pers bertindak sebagai medium utama yang menjembatani arus informasi antara negara dan warga negara. Pers tidak hanya merepresentasikan hak wartawan sebagai individu, tetapi juga mewujudkan hak masyarakat untuk mengetahui (*the right to know*). Oleh karena itu, pembatasan terhadap pers berdampak pada kebebasan profesi jurnalistik, sehingga secara langsung mengganggu hak konstitusional.

UU No. Nomor 40 Tahun 1999 mengakui posisi strategis pers dalam sistem demokrasi. Pasal 3 UU No. Nomor 40 Tahun 1999 menegaskan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, pers berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Penegasan fungsi kontrol sosial menunjukkan bahwa pers secara eksplisit diakui sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Fungsi ini tidak mungkin dijalankan secara efektif tanpa jaminan kebebasan berekspresi yang kuat dan perlindungan hukum yang memadai. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) UU No. Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) dan ayat (3) pasal yang sama melarang segala bentuk penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran, serta menjamin hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Ketentuan ini mempertegas bahwa kebebasan pers merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum demokratis (Harahap, 2015).

Relasi antara kebebasan pers, kepentingan publik, dan hak atas informasi bersifat saling berkaitan. Pers menjalankan fungsi informatif dengan menyediakan informasi yang relevan dan faktual sebagai dasar bagi masyarakat untuk membentuk opini, mengambil keputusan politik, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selain itu, pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan serta pengungkapan berbagai penyimpangan, korupsi, dan pelanggaran hukum. Fungsi tersebut sering menempatkan pers dalam posisi yang berhadapan dengan kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, sehingga kebebasan pers rentan terhadap berbagai bentuk pembatasan yang bersifat represif. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap aktivitas pers tidak hanya berdampak

pada wartawan sebagai individu, tetapi juga berimplikasi terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Dalam konteks ini, kriminalisasi pers merupakan persoalan konstitusional yang serius karena penggunaan instrumen pidana atau perdata secara langsung terhadap karya jurnalistik berpotensi menimbulkan *chilling effect* dan mendorong *self-censorship* di kalangan wartawan maupun perusahaan pers, yang pada akhirnya mengurangi kualitas ruang publik demokratis (Muslimin et al., 2025).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 mengakui bahaya kriminalisasi pers terhadap kebebasan berekspresi dan kehidupan demokratis. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wartawan berada dalam posisi yang rentan (*vulnerable position*), mengingat aktivitas jurnalistik selalu bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, penggunaan instrumen penuntutan hukum terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah berpotensi disalahgunakan sebagai alat pembungkaman kritik dan pembatasan arus informasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 (Irawan, 2023).

Setiap pembatasan terhadap kebebasan tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas. Apabila terjadi sengketa pers, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penggunaan hukum pidana dan perdata secara langsung tidak memenuhi prinsip proporsionalitas karena terdapat mekanisme lain yang lebih sesuai dan kurang represif, seperti hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan kebebasan pers tidak bersifat absolut. Wartawan tetap terikat pada kode etik jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pembatasan terhadap kebebasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga, Mahkamah Konstitusi membangun keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial pers tanpa mengorbankan esensi hak konstitusional.

Pendekatan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya mencerminkan penerapan prinsip *constitutional balancing*. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers. Namun di sisi lain, negara juga wajib menjamin kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers sebagai hak konstitusional yang menjadi prasyarat demokrasi. Keseimbangan konstitusional tidak dicapai dengan mengorbankan salah satu kepentingan tersebut, melainkan dengan menempatkan keduanya dalam hubungan yang proporsional. Dalam kerangka ini, Mahkamah Konstitusi tidak meniadakan kemungkinan penggunaan instrumen pidana dan perdata, tetapi menempatkannya sebagai upaya terakhir setelah mekanisme khusus yang tersedia dalam Undang-Undang Pers tidak berhasil menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, kriminalisasi pers tidak dapat dinilai semata-mata dari perspektif penegakan hukum terhadap individu wartawan, melainkan harus diuji terhadap dampaknya terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Ketika penggunaan instrumen hukum menciptakan rasa takut, menghambat fungsi kontrol sosial pers, dan membatasi arus informasi kepada publik, maka pembatasan tersebut berpotensi melampaui batas yang diperbolehkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kebebasan pers tidak hanya melindungi kepentingan profesi jurnalistik, tetapi juga melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Dalam hukum hak asasi manusia modern, pengujian terhadap pembatasan kebebasan berekspresi tidak berhenti pada keberadaan dasar hukum (*legality*), tetapi juga harus memenuhi prinsip kebutuhan (*necessity*) dan proporsionalitas (*proportionality*). Prinsip kebutuhan mensyaratkan bahwa pembatasan hanya dapat dilakukan apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak dan reputasi orang lain. Sementara itu, prinsip proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan tingkat pembatasan yang diterapkan. Semakin besar dampak pembatasan terhadap hak konstitusional, semakin kuat pula alasan pembenar yang harus diberikan oleh negara.

Dalam konteks sengketa pers, penggunaan instrumen pidana atau perdata secara langsung terhadap karya jurnalistik sulit memenuhi prinsip kebutuhan karena Undang-Undang Pers telah menyediakan mekanisme alternatif yang lebih lunak dan lebih sesuai dengan karakteristik aktivitas jurnalistik, yaitu hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Apabila tujuan yang hendak dicapai adalah pemulihan nama baik, koreksi informasi, atau penyelesaian sengketa pemberitaan, maka mekanisme tersebut secara rasional lebih tepat digunakan dibandingkan instrumen pemidanaan. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana sebagai respons pertama terhadap karya jurnalistik berpotensi bertentangan dengan prinsip *necessity* karena negara masih memiliki sarana lain yang lebih ringan dan efektif untuk mencapai tujuan yang sama.

Perlindungan terhadap kebebasan pers bertujuan melindungi wartawan sebagai profesi, serta menjaga kualitas demokrasi itu sendiri. Pers yang bebas dan independen memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan yang terbuka, kritik yang konstruktif, dan akuntabilitas publik. Sebaliknya, pers yang dibungkam melalui ancaman hukum akan menghasilkan ruang publik yang miskin informasi dan rentan terhadap manipulasi. Dengan menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak dasar dan pers sebagai manifestasi dari hak tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 memperkuat posisi pers dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa kriminalisasi pers bukan sekadar persoalan kesalahan prosedural, melainkan pelanggaran terhadap prinsip dasar negara hukum demokratis. Oleh karena

itu, setiap upaya penegakan hukum yang berdampak pada kebebasan pers harus selalu diuji terhadap standar kebebasan berekspresi dan kepentingan publik.

Kebebasan berekspresi dalam negara demokratis tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers yang bebas, independen, dan bertanggung jawab. Hak ini merupakan dasar bagi pembentukan opini publik yang rasional dan partisipasi warga negara yang bermakna. Perlindungan hukum terhadap pers keharusan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PUU-XXIII/2025 mempertegas prinsip tersebut dan menempatkan kebebasan pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi konstitusional Indonesia.

Kriminalisasi Pers dan Pelanggaran Konstitusi

Kriminalisasi pers merupakan salah satu bentuk dari pembatasan kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis. Meskipun secara formal sering dibungkus dalam kerangka penegakan hukum pidana atau perdata, kriminalisasi pers pada hakikatnya berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kebebasan berekspresi yang bersifat tidak langsung (*indirect censorship*). Tidak seperti sensor formal yang melarang publikasi tertentu, kriminalisasi pers bekerja melalui ancaman sanksi hukum yang menciptakan rasa takut, ketidakpastian, dan kehati-hatian berlebihan di kalangan wartawan dan institusi pers (Siagian, 2025).

Kriminalisasi pers berkaitan erat dengan konsep *chilling effect*, yaitu keadaan ketika ancaman proses pidana atau perdata menyebabkan wartawan dan media membatasi diri dalam menyampaikan informasi yang sebenarnya sah dan memiliki nilai kepentingan publik. Efek ini tidak bergantung pada adanya putusan bersalah, karena proses hukum itu sendiri telah menimbulkan beban psikologis, profesional, dan ekonomi yang mendorong praktik *self-censorship*. Dalam kondisi demikian, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak, melainkan berubah menjadi sarana pembungkaman tidak langsung terhadap kebebasan berekspresi (Febrianasari, 2022).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 secara tegas mengidentifikasi bahaya kriminalisasi pers dalam praktik penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penggunaan instrumen pidana dan perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah berpotensi menimbulkan kriminalisasi pers yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa proses hukum dapat disalahgunakan bukan semata-mata untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk membungkam kritik, membatasi arus informasi, atau menekan kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.

Kriminalisasi pers harus dianalisis dari perspektif prinsip proporsionalitas, yang merupakan standar utama dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak asasi manusia. Setiap pembatasan

terhadap hak kebebasan berekspresi harus memenuhi tiga unsur utama, yakni tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan atau proporsionalitas dalam arti sempit (*proportionality stricto sensu*). Pembatasan tersebut harus menggunakan cara yang paling tidak membatasi (*least restrictive means*). Penggunaan hukum pidana dan perdata sebagai respons langsung terhadap karya jurnalistik sering kali gagal memenuhi standar tersebut. Meskipun perlindungan reputasi, ketertiban umum, atau keamanan nasional dapat dikategorikan sebagai tujuan yang sah, penggunaan sanksi pidana terhadap wartawan jarang memenuhi unsur kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme lain yang lebih sesuai dan kurang represif, seperti hak jawab, hak koreksi, klarifikasi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999.

Dari perspektif *constitutional balancing*, sengketa pers mempertemukan dua kepentingan konstitusional yang sama-sama penting, yaitu perlindungan reputasi dan hak individu di satu sisi serta kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di sisi lain. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan memberikan prioritas absolut kepada salah satu kepentingan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025 memilih pendekatan yang menempatkan kedua kepentingan tersebut dalam posisi yang seimbang melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian oleh Dewan Pers sebelum penggunaan instrumen pidana atau perdata (Stier, 2015).

Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *necessity* dan *least restrictive means*. Dalam pengujian konstitusional, pembatasan hak hanya dapat dibenarkan apabila tidak tersedia alternatif lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks sengketa pers, tujuan perlindungan reputasi, pemulihan nama baik, dan koreksi informasi pada dasarnya telah dapat dicapai melalui mekanisme yang disediakan oleh Undang-Undang Pers. Oleh karena itu, penggunaan instrumen pidana atau perdata sebagai respons pertama terhadap karya jurnalistik tidak memenuhi unsur kebutuhan (*necessity*), karena negara masih memiliki mekanisme lain yang lebih proporsional dan tidak menimbulkan dampak pembatasan yang berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.

Selain itu, apabila ditinjau dari prinsip proporsionalitas dalam arti sempit (*proportionality stricto sensu*), kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh kriminalisasi pers jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang hendak dicapai. Pidanaan terhadap wartawan tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan efek gentar terhadap komunitas pers secara keseluruhan serta mengurangi akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ketidakseimbangan antara pembatasan dan tujuan yang hendak dicapai menjadi semakin jelas ketika kriminalisasi pers berdampak pada kepentingan publik yang lebih luas. Pidanaan terhadap wartawan tidak hanya mempengaruhi individu yang bersangkutan, tetapi juga menghalangi

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang. Karena itulah, kriminalisasi pers tidak proporsional karena kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang diklaim dari pembatasan tersebut.

Lebih jauh, kriminalisasi pers harus dipahami sebagai ancaman terhadap tatanan demokrasi dan prinsip akuntabilitas kekuasaan. Pers yang bebas berfungsi sebagai mekanisme kontrol eksternal terhadap penyelenggaraan negara. Melalui pemberitaan investigatif dan kritik publik, pers memungkinkan terjadinya pengawasan yang efektif terhadap tindakan pejabat publik dan lembaga negara.

Ketika pers dibungkam melalui ancaman hukum, fungsi kontrol tersebut melemah, dan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan semakin terbuka. Dari situlah kriminalisasi pers dapat dipandang sebagai gejala authoritarian legalism, yakni penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal untuk tujuan yang bersifat otoritarian. Alih-alih menggunakan sensor terbuka atau kekerasan fisik, negara atau aktor berkuasa memanfaatkan hukum pidana dan perdata untuk membatasi kebebasan berekspresi. Praktik semacam ini berbahaya karena merusak demokrasi tanpa harus mengubah aturan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 145/PUU-XXIII/2025 secara tegas menolak praktik tersebut. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan bukanlah bentuk impunitas, melainkan perlindungan terhadap tindakan represif dan kriminalisasi yang tidak proporsional. Dengan menempatkan Dewan Pers sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa pers dan menegaskan bahwa hukum pidana dan perdata hanya dapat digunakan sebagai upaya terakhir, Mahkamah Konstitusi berupaya mencegah penggunaan hukum sebagai alat pembungkaman. Kriminalisasi pers berdampak pada kualitas deliberasi publik dan pembentukan opini publik yang rasional.

Ketika pers dibatasi oleh ancaman hukum, informasi yang disampaikan kepada masyarakat cenderung menjadi dangkal, aman, dan tidak kritis. Hal ini mengurangi kemampuan publik untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dan membuat keputusan politik yang informasional. Dalam jangka panjang, akan melemahkan legitimasi demokrasi dan memperkuat dominasi kekuasaan tanpa pengawasan. Perlindungan terhadap kebebasan pers dan pencegahan kriminalisasi pers bukanlah pilihan kebijakan, melainkan kewajiban konstitusional. Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945 menuntut negara untuk tidak hanya menghormati, tetapi juga melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi. Kewajiban tersebut mencakup pencegahan terhadap penggunaan instrumen hukum yang berpotensi menimbulkan efek gentar dan membatasi kebebasan pers secara tidak proporsional (Rozi & Purwanto, 2018).

Dengan demikian, kriminalisasi pers tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan penerapan hukum terhadap wartawan, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan langsung dengan perlindungan kebebasan berekspresi, hak masyarakat atas informasi, dan keberlangsungan

demokrasi. Melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan pers hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas. Putusan tersebut sekaligus menandai pergeseran paradigma penyelesaian sengketa pers dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif, sehingga perlindungan terhadap kebebasan pers ditempatkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak konstitusional warga negara dalam negara hukum demokratis.

KESIMPULAN

Frasa “perlindungan hukum” dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, dalam formulasi aslinya, belum memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dituntut dalam negara hukum demokratis. Ketentuan tersebut tidak memberikan indikator substantif maupun prosedural yang jelas mengenai ruang lingkup dan mekanisme perlindungan terhadap wartawan, sehingga membuka peluang terjadinya penafsiran dan penerapan yang tidak konsisten dalam praktik penegakan hukum. Kekaburan normatif tersebut kemudian diperjelas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang memberikan tafsir konstitusional bersyarat terhadap frasa “perlindungan hukum”. Melalui putusan tersebut, Mahkamah menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi wartawan mencakup jaminan prosedural berupa kewajiban untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers sebelum penggunaan instrumen pidana maupun perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan instrumen pidana maupun perdata secara langsung terhadap karya jurnalistik, tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pers, bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam negara hukum demokratis karena berpotensi menimbulkan *chilling effect*, melemahkan fungsi pers sebagai kontrol sosial, dan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi. Dalam perspektif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memperkuat perlindungan konstitusional terhadap kebebasan pers, tetapi juga merekonstruksi kepastian hukum melalui penegasan kedudukan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa pers. Temuan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers tidak hanya merupakan persoalan perlindungan hak konstitusional, tetapi juga persoalan kepastian hukum melalui perumusan norma yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat khusus. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menjadikan mekanisme Dewan Pers sebagai prasyarat prosedural dalam setiap penyelesaian sengketa yang timbul dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik yang dilakukan secara sah sebelum menggunakan instrumen pidana maupun perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2020). Sanksi bagi perusahaan pers yang melakukan tindak *sub judice rule* dalam perspektif hukum pidana Islam dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.54298/jk.v3i2.3166>
- Afrida, N. (2026, January 20). *AJI: Keputusan MK perkuat bahwa sengketa pers harus ditangani oleh Dewan Pers*. AJI. <https://aji.or.id/informasi/aji-keputusan-mk-perkuat-bahwa-sengketa-pers-harus-ditangani-oleh-dewan-pers>
- Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106>
- Dewan Pers apresiasi putusan MK yang perkuat perlindungan kerja jurnalistik*. (2026, February 5). Dewan Pers. <https://dewanpers.or.id/read/news/05-02-2026-dewan-pers-apresiasi-putusan-mk-yang-perkuat-perlindungan-kerja-jurnalistik>
- Fatmawati, F. (2016). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*. <https://doi.org/10.31078/jk844>
- Habibie, M. A., & Michael, T. (2025). Ketimpangan pena jurnalis atas kriminalisasi kemerdekaan dan kebebasan pers. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 239–249. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1078>
- Handika. (2025). Hukum Islam dan kebebasan pers di Indonesia: Studi terhadap fatwa MUI tentang jurnalisme Islami. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.901>
- Hijriani, H., & Nur, M. N. A. (2024). Kebebasan pers, tanggung jawab dan etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2), 301–314. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.301-314>
- Idri, I. (2012). Pers dalam wacana hukum: Kajian tentang kebebasan, tanggung jawab, dan deviasi pers dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(2). <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.291>
- Jauhari, T. (2017). Pengelolaan portal berita online dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2020>
- Kinanti, P. (2025). *Perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam peliputan berita di Indonesia* (Undergraduate thesis). Universitas Jambi.
- Laily, H. I., & Anwar, M. (2023). Tarik ulur kebebasan pers di dalam ruang persidangan. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 14(1). <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.72>
- Maerani, I. A. (2014). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pers. *Jurnal Hukum*, 29(1). <https://doi.org/10.26532/jh.v29i1.329>
- Mirzana, H. A. (2006). Kebijakan kriminalisasi pers dalam Undang-Undang Pers

- dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Law Reform*, 2(1). <https://doi.org/10.14710/lr.v2i1.12232>
- Mumtazah, H. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis sebagai korban tindak pidana kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v5i2.10126>
- Nikodemus, J. F., Latupeirissa, J. E., & Ubwarin, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap kebebasan pers (wartawan) dalam melakukan kegiatan jurnalistik. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i7.2465>
- Octora, R. (2018). Konstruksi perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dalam *ius constituendum* Indonesia. *Arena Hukum*. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.5>
- Panjaitan, V. (2025). Efektivitas UU Pers dalam menjamin kebebasan pers dalam menangani tindak pidana pers: Studi kasus band Sukatani dalam lagu “Bayar, Bayar, Bayar” yang berujung dibredel polisi. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 6(2). <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v6i2.430>
- Sitorus, M. Y., Sari, E., & Nuribadah. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks kebebasan pers (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21751>
- Sumarwan, U., & Wardhani, L. T. A. L. (2023). Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kebebasan pers pasca reformasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 484–509. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.484-509>
- Trisnaningrum, R. A., & Kartika, A. W. (2024). Perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia dan Australia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1593>
- Wahidin, S. (2000). Tanggung jawab pemberitaan pers dalam perspektif keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss14.art4>
- Wibowo, A. (2016). Rekonstruksi fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1416>